

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah “Suatu bentuk usaha berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” di dalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya”.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas menurut Sri Redjeki Hartono adalah “Sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 1.

<sup>2</sup> Musriansyah dan Sihabudin, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 126.

Pendapat lain dikemukakan oleh I.G Rai Wijaya, Perseroan Terbatas adalah “salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia”.<sup>3</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Menurut beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih. Para pendiri perusahaan harus menyerahkan modal dasar berbentuk saham yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian tanggung jawab yang dimiliki para pemegang saham terbatas hanya pada nominal saham yang diserahkan kepada perusahaan.

---

<sup>3</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha*, Jakarta, Mega Poin, 2005, hlm. 1.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 109.

## 2. Organ Perseroan Terbatas

Perusahaan tidak dapat bertindak sendiri, oleh karena itu untuk membantu perusahaan dalam melakukan tugasnya dibentuklah organ-organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>5</sup>

### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

“Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Dari pengertian di atas, Tri Budiyo menyimpulkan beberapa hal, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham berbeda dengan individu pemegang saham, apabila seseorang memiliki saham belum tentu ia memiliki kekuasaan dalam perusahaan. Kekuasaan dapat dimiliki pemegang saham jika berada dalam satu forum yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- 2) Kewenangan yang dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham berasal dari status kepemilikan perusahaan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah bagian dari pemilik

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris*”.

<sup>6</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas menurut Hukum Positif*, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm. 74.

perusahaan, sebagai pemilik saham seseorang mempunyai hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya.

- 3) Sebagian kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal tertentu dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Hal-hal mengenai apa saja kewenangan yang dapat didelegasikan dapat diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ataupun melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ lain.<sup>7</sup> Rapat Umum Pemegang Saham memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan kewenangan tersebut tersebar dalam berbagai pasal, yaitu berkaitan dengan:<sup>8</sup>

- 1) Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1));
- 2) Pembelian kembali saham oleh perusahaan atau pengalihannya (Pasal 38 ayat (1));
- 3) Penambahan modal perusahaan (Pasal 41 ayat (1));
- 4) Pengurangan modal perusahaan (Pasal 44 ayat (1));
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan (Pasal 64 ayat (2));

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "*Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*"

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm. 225.

- 6) Pengesahan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan perusahaan (Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2));
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1));
- 8) Penentuan penggunaan laba (Pasal 71);
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 94, Pasal 105 dan Pasal 111);
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1)); dan
- 11) Penetapan pembubaran perusahaan (Pasal 142 ayat (1) huruf a).

b. Direksi

Direksi adalah organ yang menjalankan kepengurusan atas perusahaan, baik untuk pengurusan yang bersifat internal maupun eksternal serta maju mundurnya suatu perusahaan akan bergantung pada kepengurusan tersebut dalam mengelolanya.<sup>9</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”.

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 96.

Sebagai salah satu organ perusahaan, Direksi memiliki kedudukan, kewenangan dan juga kewajiban yang akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1) Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perusahaan

Tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan perusahaan. Direksi sebagai organ yang mengurus dan mengelola perusahaan menjalankannya dengan cara membimbing dan membina kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kewenangan yang diberikan Direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan tentunya memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar tidak merugikan perusahaan. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan batasan kewenangan kepada Direksi dalam mengurus perusahaan, yaitu:

- a) sesuai dengan kepentingan perusahaan;
- b) sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan; dan
- c) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.

2) Direksi Memiliki Kapasitas Mewakili Perusahaan

Sebagai alat perlengkapan perusahaan, Direksi juga diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama perusahaan bukan atas nama Direksi.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 345-348.

Kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut diberikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Kualitas kewenangan Direksi mewakili perusahaan tidak terbatas dan tidak bersyarat (Pasal 98 ayat (3));
- b) Setiap anggota Direksi berwenang mewakili perusahaan (Pasal 98 ayat (2)); dan
- c) Dalam hal tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan (Pasal 99).

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Direksi harus berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yaitu prinsip yang lahir karena perusahaan mempercayakan tugas dan kedudukan kepadanya dan prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang mengarah pada kemampuan serta kehati-hatian Direksi dalam mengambil tindakan.<sup>12</sup> Dengan adanya prinsip *fiduciary duty* dan *duty of skill and care* ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa seorang Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati serta penuh tanggung jawab dalam mengurus perusahaan karena telah dipercaya dan dianggap sebagai individu yang berkompeten dalam mengelola perusahaan. Kepercayaan yang diberikan kepada Direksi tersebut untuk terwujudnya perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 345-348.

<sup>12</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas: Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 13.

### c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang pengertiannya disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa: *“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”*.

Mengenai tugas/fungsi Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, bahwa:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Tugas Dewan Komisaris dalam perusahaan adalah untuk mengawasi kebijakan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan, agar Direksi tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan perusahaan, pemegang saham maupun pemangku kepentingan.<sup>13</sup> Misahardi Wilamarta menjabarkan tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 31.

<sup>14</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, hlm. 72-73.

## 1) Melakukan Pengawasan

### a) Audit Keuangan

Pengawasan dalam bidang keuangan tidak terlepas dari persoalan yang berkaitan dengan arus kas, arus kas ini merupakan laporan keuangan yang didalamnya berisi informasi mengenai pengaruh kas dari kegiatan operasional hingga laba rugi dalam suatu perusahaan. Keuangan perusahaan harus dimonitor dengan baik untuk menjaga kestabilan perusahaan dalam beroperasi.

### b) Audit Organisasi

Pengawasan terhadap bentuk dan struktur suatu organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Apabila perusahaan akan membuat kebijakan untuk membentuk suatu unit baru yang dibutuhkan, maka harus diperhatikan seberapa efisien dan efektif kehadiran unit baru tersebut.

### c) Audit Personalia

Pengawasan terhadap personalia, yaitu penentuan kriteria bagi Direksi untuk mencari sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

## 2) Memberikan Nasihat

### a) Dalam Pembuatan Agenda Program

Dewan Komisaris berwenang memberikan nasihat ataupun masukan kepada Direksi terkait proses pembuatan agenda rapat maupun pembuatan program kerja perusahaan.

b) Dalam Pelaksanaan Agenda Program

Dewan Komisaris berwenang memberikan nasihat ataupun masukan kepada Direksi terkait proses pelaksanaan program kerja perusahaan.

### **3. Rencana Kerja**

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan memiliki organisasi yang teratur, harus memiliki rencana kerja tahunan.<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menugaskan kepada Direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja ini harus memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa rencana kerja disampaikan kepada Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi dan kemudian harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

---

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 399.

“Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya”.

“Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS”.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa: “Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris”. Berkaitan dengan hal ini, apabila Direksi tidak menyampaikan rencana kerja kepada Dewan Komisaris atau RUPS, maka rencana kerja tahun lalu yang akan digunakan.<sup>16</sup> Rencana kerja yang lalu dapat digunakan kembali bagi perusahaan yang belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>17</sup>

#### **4. Laporan Tahunan**

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: “Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir”.

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “*Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan*”.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “*Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan*”.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai apa saja yang harus dimuat dalam laporan tahunan. Menurut ketentuan ini, laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan perseroan;
- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), menyatakan “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan pertambahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.<sup>18</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas memerintahkan kepada Direksi untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.<sup>19</sup> Terhadap perusahaan

---

<sup>18</sup> L.M. Mustafa, Agus T Poputra dan Heince Wokas, *Analisis Keuangan sebagai Dasar untuk Menilai Prestasi Manajemen pada PT. Misa Utara Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 41.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

yang wajib diaudit, maka neraca keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit tersebut harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Tujuan dari laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik adalah untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perseroan yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>21</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. perseroan merupakan persero;
- e. perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengharuskan setiap perusahaan harus diaudit oleh akuntan publik, yang wajib menyerahkan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik hanya perusahaan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “*Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

<sup>21</sup> Markus Muda, *Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja PT. Multi Sukses Makmur Perkasa*, <https://www.neliti.com/id/search?q=ANALISIS+LAPORAN+KEUANGAN+UNTUK+MENILAI+KINERJA+PT.+MULTI+SUKSES+MAKMUR+PERKASA>, 2016, diakses pada hari Selasa, 15 Mei 2019, Pukul 10.19 WIB.

tertentu.<sup>22</sup> Berkaitan dengan hal itu, penjelasan dari Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan”.

## **5. Penggunaan Laba**

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa “Perseroan wajib untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan”. Menurut penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Yang dimaksud dengan “laba bersih” menurut penjelasan pasal ini adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak”. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Menurut penjelasan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya”.

Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan

---

<sup>22</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta, Penerbit Aksara, 2013, hlm. 131.

mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Untuk pemahaman lebih lanjut dikemukakan dalam penjelasan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan lainnya adalah cadangan diluar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk keperluan perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya”.

Jika cadangan wajib belum memenuhi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor, maka cadangan lain dipergunakan untuk menutup kerugian dan jika tidak cukup juga, maka boleh diambil dari cadangan wajib.<sup>23</sup>

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menentukan penggunaan laba bersih harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan juga kewajaran. Selanjutnya penjelasan dari pasal tersebut

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 290.

menyebutkan bahwa, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih dapat digunakan untuk:

- 1) pembagian dividen kepada pemegang saham;
- 2) cadangan (wajib dan lain);
- 3) pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris; atau
- 4) bonus untuk karyawan.

Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Corporate Social Responsibility**

### **1. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)**

Istilah *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut sebagai CSR dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, istilah tersebut digunakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Sementara dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebut *Corporate Social Responsibility* sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Suharto berpendapat bahwa CSR sebagai “operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Dinar Prasetya Nugraha dan Wahyu Meiranto, *Pengaruh Corporate Social Responsibility pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan*, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 3, No. 4, 2014, hlm. 3.

Carroll mendefinisikan CSR kedalam 4 bagian yaitu : “tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*), tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*), tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibilities*)”.<sup>25</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Poerwanto mengenai tanggung jawab sosial adalah “jiwa perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang mencakup citra perusahaan, promosi, meningkatkan penjualan, membangun percaya diri, loyalitas karyawan, serta keuntungan. Dalam konteks lingkungan eksternal, tanggung jawab sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kesempatan kerja dan stabilitas sosial-ekonomi-budaya”.<sup>26</sup>

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), “CSR merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan”.<sup>27</sup>

Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

---

<sup>25</sup> Minly Tandi Wati, Alvi Furwanti Alwie dan Samsir, *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen PT. Unilever Indonesia di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 74.

<sup>26</sup> Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era “Pornografi”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 21.

<sup>27</sup> Samuel Ronatio Adinugroho, Budiharto dan Joko Priyono, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau dari Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 3.

“Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Berbeda dengan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah:

“Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan sejak perusahaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan juga harus mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

## **2. *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) Perusahaan**

*Stakeholder* adalah suatu bagian dari masyarakat, kelompok ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.<sup>28</sup> Pemangku kepentingan tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sora N, *Sekilas Pengertian Stakeholder dan Contohnya Secara Umum*, <http://www.pengertianku.net/2015/11/sekilas-pengertian-stakeholder-dan-contoh-nya-secara-umum.html>, 2015, diakses pada hari Sabtu, 18 Mei 2019, Pukul 01.31 WIB.

<sup>29</sup> Ismail Solihin, *Op.Cit.*, hlm. 2.

a. *Inside stakeholder*

*Stakeholder* yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Kategori yang termasuk ke dalam *inside stakeholder* adalah pemegang saham, para manajer, dan karyawan.

b. *Outside stakeholder*

*Stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, akan tetapi bukan sebagai pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, dan bukan pula sebagai karyawan perusahaan. Orang-orang tersebut berada di luar organisasi perusahaan. Kategori yang termasuk ke dalam *outside stakeholder* adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum.

*Stakeholder* merupakan orang atau kelompok yang dapat memengaruhi ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan.<sup>30</sup> *Stakeholder* dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:<sup>31</sup>

a. *Stakeholder* utama atau prioritas

*Stakeholder* utama atau prioritas merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan secara langsung dengan suatu peraturan, program atau proyek. *Stakeholder* tersebut adalah masyarakat dan tokoh masyarakat.

---

<sup>30</sup> Nor Hadi, *Op. Cit.*, hlm 145.

<sup>31</sup> Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, dan Emir Wicaksana, *Op. Cit.*, hlm. 90-92.

b. *Stakeholder* kunci

*Stakeholder* kunci merupakan tokoh atau organisasi yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan. Tokoh atau organisasi yang dimaksud bisa dari pihak pemerintah (unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi) seperti bupati, DPR, kabupaten, serta dinas teknis yang terkait.

### **3. Perencanaan *Corporate Social Responsibility***

Sebagai langkah awal untuk mencapai kesuksesan, melakukan perencanaan merupakan suatu hal yang dianggap penting. Suatu program CSR tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada rumusan yang jelas, baik dari segi strategi, sasaran maupun anggaran yang dibutuhkan. Maka dari itu, perencanaan menjadi penting karena dapat dijadikan arah untuk pelaksanaan program CSR. Terdapat beberapa hal dalam merumuskan program CSR, yaitu:<sup>32</sup>

a. Menetapkan Visi

Visi merupakan harapan yang ingin dicapai dalam aktivitas perusahaan dan visi yang dibuat harus sejalan dengan nilai masyarakat dilingkungannya.

b. Menetapkan Misi

Misi merupakan penjelasan inti aktivitas yang akan mengantarkan terwujudnya harapan sebagaimana yang tertuang dalam visi.

---

<sup>32</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Edisi Pertama, 2011, hlm. 124.

c. Menetapkan Tujuan

Menentukan tujuan penting dalam banyak aktivitas meskipun belum dilakukan karena tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai perusahaan di masa mendatang.

d. Menetapkan Target

Target merupakan batas ketentuan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dicapai.

e. Mempertimbangkan Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman umum dan dasar rencana yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program CSR. Kebijakan juga akan menentukan langkah yang akan diambil dalam merumuskan strategi pelaksanaan CSR.

f. Merancang Struktur Organisasi

Pelaksanaan CSR dilakukan secara serius dan terencana, maka dari itu perlu juga dibentuk suatu departemen yang secara khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan CSR.

g. Merancang Program

Perusahaan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu problematika yang terjadi di masyarakat atau kebutuhan yang sangat diperlukan agar program yang direncanakan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua pihak.

h. Menyediakan Sumberdaya Manusia

Perusahaan harus menetapkan seseorang yang dianggap mampu dan berkompeten dalam menangani masalah tanggung jawab sosial.

i. *Linkage Stakeholder* dan Pemetaan Wilayah

*Linkage* dengan *stakeholder* adalah membangun hubungan yang harmonis dengan *stakeholder*, hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi. Membangun *linkage* dengan *stakeholder* juga sekaligus dapat dilakukan pemetaan. Maksudnya, *linkage* dapat dijadikan sebagai media fasilitasi untuk pemetaan skala prioritas pelaksanaan CSR daerah sasaran, sehingga program dapat dilakukan secara tepat sasaran.

j. Penentuan Sumber Dana

Program CSR membutuhkan dana dalam pelaksanaannya, dana tersebut juga disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan dan berdasarkan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

#### **4. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility***

Pelaksanaan CSR didasarkan pada etika bisnis yang mengacu pada nilai moral sehingga dapat diwajibkan hukum, karena hukum dibangun berdasarkan nilai-nilai moral.<sup>33</sup> Menurut Nor Hadi, terdapat 2 pola strategi

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND dan Reni Budi Setyaningrum, *Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporat Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2, Desember 2017, hlm. 196.

yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan CSR dilihat dari sudut pandang keterlibatan manajemen perusahaan, yaitu:<sup>34</sup>

a. *Self managing strategy*

Strategi ini dipakai dalam pelaksanaan CSR dengan menjalankannya secara langsung tanpa perantara orang lain. Perusahaan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan juga dapat mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah koordinasi perusahaan.

b. *Outsourcing*

Pola strategi *outsourcing* dapat diartikan pelaksanaan CSR tidak dilakukan langsung oleh perusahaan di lapangan, tetapi melalui perantara atau diserahkan kepada pihak ketiga. Terdapat dua pola model *outsourcing*, yaitu:

- 1) Bekerjasama atau bermitra dengan pihak lain (seperti event organizer, instansi pemerintah, LSM, institusi pendidikan dan sebagainya).
- 2) Beberapa perusahaan bergabung dan mendukung untuk secara bersama-sama menjalankan program CSR baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang.

Banyak macam strategi yang dapat dijadikan perusahaan sebagai acuan dalam pelaksanaan CSR, Nor Hadi menjabarkannya sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ayub Ilfandy Imran, *Corporate Social Responsibility in the Digital Era*, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm. 13.

<sup>35</sup> Nor Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 129-130.

a. *Public Relation* (Hubungan Masyarakat)

Strategi yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dari CSR adalah dengan cara menjalin dan memelihara hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Dengan mempertahankan hubungan yang baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, maka citra perusahaan juga akan semakin meningkat. Perusahaan dapat menggunakan strategi ini untuk mempromosikan produk ataupun membangun citra produk.

b. Strategi Defensif

Strategi ini dilakukan untuk tetap mempertahankan keberadaan perusahaan dari berbagai anggapan negatif yang disampaikan para pemangku kepentingan kepada perusahaan. Setelah adanya keluhan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah memenuhi tuntutan dari masyarakat, mematuhi peraturan yang berlaku maupun upaya yang muncul dari dalam diri perusahaan.

c. *Community Development* (Pengembangan Masyarakat)

Mas Achmad Daniri menjelaskan terdapat tiga strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk melaksanakan program CSR, program ini

mengarahkan kepada pengembangan masyarakat yang dapat dibedakan menjadi:<sup>36</sup>

1) *Community Relation*

Sebagai upaya membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan saling pengertian. Program-program tersebut biasanya berupa kegiatan kedermwanaan, bersifat jangka pendek maupun kegiatan sosial lain yang bersifat insidental seperti bantuan bencana alam, operasi katarak, khitanan masal, bantuan sembako, dan yang lainnya.

2) *Community Service*

Merupakan pelayanan yang diberikan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Maksud dari program ini adalah untuk memberikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

3) *Community Empowering*

Program-program yang diberikan perusahaan dimaksudkan untuk kemandirian masyarakat, seperti penguatan usaha industri kecil yang pada awalnya telah terbentuk akan tetapi terdapat hambatan dan

---

<sup>36</sup> Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 267.

perusahaan hadir untuk membantu industri kecil tersebut agar dapat terus berlanjut kegiatan usahanya.

Menurut Yusuf Wibisono, pelaksanaan CSR juga dapat dikelola berdasarkan pendekatan pola sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Program Sentralisasi

Perusahaan sebagai pelaksana atau penyelenggara utama kegiatan, program ini juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain.

b. Program Desentralisasi

Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan tersebut baik dalam bentuk bantuan dana, material maupun sponsorhip. Mengenai perencanaan, strategi, tujuan, target serta pelaksanaan ditentukan oleh pihak lain.

c. *Mixed Type* (Program Campuran)

Program campuran ini merupakan perpaduan antara sentralisasi dengan desentralisasi.

Dalam melaksanakan CSR, tentunya harus mempunyai prinsip yang dapat dijadikan acuan perusahaan untuk bertindak. Crowther David menjabarkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ayub Ilfandy Imran, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>38</sup> Raendy Herlangga, *Analisis Pelaksanaan Program Community Development sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial PT. Arara Abadi Distrik Sorek dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jom FISIP, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 7.

a. *Sustainability* (Keberlanjutan)

Dalam melakukan aktivitasnya dalam berbisnis, perusahaan dituntut untuk tetap memperhatikan dan memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Pentingnya perusahaan dalam melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang merupakan bentuk dari keberlanjutan.

b. *Accountability* (Pertanggung jawaban)

Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak operasional yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Akuntabilitas sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam perusahaan kepada para pemangku kepentingan, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan yang telah / akan diambil dalam perusahaan. Bentuk dari akuntabilitas dapat berupa pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Akuntabilitas juga berperan dalam mengurangi adanya kesalahpahaman ataupun informasi yang tidak benar karena laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Transparancy* (Keterbukaan)

Dengan adanya keterbukaan informasi, perusahaan dapat dengan mudah membangun reputasi yang baik dan juga dapat memperluas relasi terhadap para pemangku kepentingan untuk keberlanjutan perusahaan. Informasi tersebut berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

## 5. Evaluasi *Corporate Social Responsibility*

Evaluasi dan pemantauan ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan program yang sedang/ telah dilaksanakan. Dalam pendekatan *social planning*, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat, misalnya masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, integrasi dan sejenisnya. Untuk pendekatan *social planning* bentuk evaluasi yang digunakan yaitu:<sup>39</sup>

### a. Evaluasi formatif

Merupakan penilaian untuk meningkatkan kinerja program, biasanya dilakukan saat program masih atau sedang berjalan.

### b. Evaluasi summatif

Merupakan evaluasi di akhir program untuk memastikan bahwa program yang dijalankan adalah berhasil atau gagal menurut ukuran tujuan program.

Evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan:<sup>40</sup>

a. Memperoleh temuan masukan untuk perencanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan;

b. Memperoleh berbagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan, layak atau tidak layak program tanggung jawab sosial untuk dilanjutkan;

---

<sup>39</sup> Ayub Ifandy Imran, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

- c. Memperoleh temuan untuk masukan perbaikan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- d. Memperoleh temuan hambatan program yang sedang dilaksanakan;
- e. Memperoleh temuan untuk perbaikan; dan
- f. Memperoleh rekomendasi dan pelaporan terhadap penyandang dana.

## **6. Dana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Supriyono, anggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.<sup>41</sup> Nafarin berpendapat bahwa dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut, yaitu: pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan, data tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing, kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah, penelitian untuk pengembangan usaha.<sup>42</sup>

Ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

---

<sup>41</sup> Didit Herlianto, *Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, Edisi Pertama, 2011, hlm. 1.

<sup>42</sup> Arini Dwi Fikri Hanim, *Optimalisasi Anggaran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT PJB UP Muara Tawar, Bekasi*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2018, hlm. 6.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan.<sup>43</sup>

- a. Kalimat “kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan”. Kata “dianggarkan” memiliki makna bahwa biaya untuk CSR sudah direncanakan sejak awal tahun oleh suatu perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan “diperhitungkan” adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk CSR baik direncanakan ataupun tidak.
- b. Kalimat “yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Kata “kepatutan dan kewajaran” tidak memberikan kepastian mengenai jumlah tertentu. Nilai patut dan wajar suatu perusahaan tidak sama dengan perusahaan lain, maka batasan dari nilai patut dan wajar ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan perusahaan dalam pelaksanaan CSR.<sup>44</sup>

Ketentuan dalam pelaksanaan CSR di BUMN lebih memberikan kejelasan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017:

- (1) Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:
  - a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau
  - b. anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar ND, *Op. Cit.*, 302-303.

<sup>44</sup> Marthin, Marthen B. Salinding dan Inggit Akim, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1, November 2017, hlm. 115.

Biaya yang dikeluarkan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yaitu maksimal 4% (empat persen) dari laba bersih yang diterima perusahaan di tahun sebelumnya.<sup>45</sup> Apabila BUMN tersebut tidak mendapatkan laba, maka biaya yang ditetapkan paling banyak sebesar jumlah yang dikeluarkan di tahun sebelumnya.<sup>46</sup>

## **7. Manfaat Pelaksanaan Corporate Social Responsibility**

Program-program pemberdayaan masyarakat ataupun kegiatan positif yang dilakukan perusahaan dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan memiliki banyak manfaat yang akan didapat oleh perusahaan. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan;
- b. Meningkatkan citra perusahaan;
- c. Mengurangi resiko bisnis perusahaan;
- d. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan;
- e. Mempertahankan posisi merek perusahaan;
- f. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
- g. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017: “*Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.*”

<sup>46</sup> Lihat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017: “*Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya*”.

<sup>47</sup> Ujang Rusdianto, *CSR Communications A Framwork for PR Practitioners*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 13.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*, manfaat yang dapat diperoleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain:<sup>48</sup>

- a. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*Increased sales and market share*);
- b. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*Strengthened brand positioning*);
- c. Meningkatkan citra perusahaan (*Enhanced corporate image and clout*);
- d. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pegawai (*Increased ability to attract, motivate, and retain employees*);
- e. Menurunkan biaya operasi (*Decreasing operating cost*);
- f. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*Increased appeal to investors and financial analysts*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan CSR banyak sekali manfaat yang akan didapat oleh perusahaan. Membangun relasi dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat menjamin kelangsungan usaha perusahaan, karena perusahaan telah dipercaya sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab baik secara hukum maupun telah bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.

---

<sup>48</sup> Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 185.